

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, dalam persidangan majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (gugatan Ekonomi Syari'ah) dalam tingkat pertama, telah datang menghadap masing-masing:

Erlinawati binti Ali Basyah, NIK 1171027105680001, tempat/ tanggal lahir, Sigli, 31 Mei 1968, umur 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Mujahidin Lorong Anggur, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh didampingi Kuasanya **Zaini Daud, S.H.**;

Selanjutnya disebut sebagai: **Pihak Pertama**;

Serta:

1. **Perseroan Terbatas (PT) Bank Syariah Mandiri Pusat** berkedudukan di Jakarta Cq. **PT. Bank Syariah Mandiri Area Collection and Recovery Aceh (PT. BSM – ACR Aceh)**. alamat di Jalan Diponegoro Nomor 06, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Provinsi Aceh, dihadiri dan diwakili Kuasanya **Hidayatullah Damanik**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat** di Jakarta, Cq. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Kota Banda Aceh)**. Alamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gedung Keuangan Negara, Gedung C Lantai 1, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dihadiri dan diwakili Kuasanya **Tarno**;
3. **JUNAIDI**, NIK 1106092704820002, agama Islam, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Toko Doa Kita Air Isi Ulang Dan Sabang Laundry, Jalan Sultan Iskandar Muda, Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut masing-masing Sebagai: **Pihak Kedua**;

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2020 melalui perdamaian sebagaimana hasil proses mediasi yang dilaksanakan beberapa kali yang selanjutnya perdamaian tersebut disepakati pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan Mediator **DR. H. Abdul Gani Isa, S.H., M.A**, Mediator Non Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, perdamaian mana dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian bertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak/kuasanya, dan Hakim Mediator, kesepakatan perdamaian selanjutnya isinya ditetapkan sebagai Akta Perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli tanah kembali yang saat ini secara sah dikuasai Tergugat III, kepada Pengugat dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) permeter, sesuai SHM. No. 391 dengan luas tanah 355 M2 terletak di Desa Lam Geulumpang Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Pasal 2

Bahwa tenggang waktu transaksi tersebut disepakati selama 1 (satu) bulan, terhitung kesepakatan damai ini ditandatangani, yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2020, apabila kesepakatan dalam limit waktu tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat, maka tidak bisa diajukan lagi sebagai perkara baru;

Pasal 3

Bahwa Penggugat juga menyetujui sisa hutang yang harus di setor kembali kepada Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh) sejumlah Rp.188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sesuai ketentuan akad dan perjanjiannya serta seluruh biaya-biaya yang masih terhitung (biaya lelang);

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak Penjual (Tergugat III) dan Pembeli (Penggugat) dalam melakukan transaksi, sepakat tidak melibatkan pihak ke 3 (tiga), bila ternyata dalam transaksi ini, ada keterlibatan pihak ke 3 (tiga), maka kesepakatan damai dinyatakan batal;

Pasal 5

Bahwa Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh), berjanji untuk mengurangi beban nasabah, sehingga Penggugat terasa tidak berat untuk melunasi kembali sisa hutangnya, seperti penghapusan margin dan ketentuan finalty yang ada hubungan dengan hutang nasabah, dengan waktu pelunasan yang harus dilakukan oleh nasabah selambat-lambatnya bulan Desember 2020;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pengugat;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian ini dibacakan kepada dan dihadapan kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan persetujuannya secara lisan akan seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syari'ah antara:

Erlinawati binti Ali Basyah, NIK 1171027105680001, tempat/ tanggal lahir, Sigli, 31 Mei 1968, umur 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Mujahidin Lorong Anggur, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh **Haji Andri Faisal Anraisa, S.H.** dan **Zaini Daud Ben Prang, S.H.**, adalah Advokat pada LBH Aceh Ikadin, beralamat di Jalan Dua Jalur Banda Aceh Medan – Jalan Tengku Imum Lueng Bata, Nomor 06, Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh – Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 39/LBH – ACEH/ PDT/SKK /VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/186/SK/VI /2020/MS.Bna tanggal 26 Juni 2020, sebagai **Penggugat/ Kuasa Penggugat**;

melawan

Perseroan Terbatas (PT) Bank Syariah Mandiri Pusat berkedudukan di Jakarta Cq. **PT. Bank Syariah Mandiri Area Collection and Reco very Aceh (PT. BSM – ACR Aceh)**. alamat di Jalan Diponegoro Nomor 06, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Himpun Yunus Pulungan, Cs.** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/086-KUA/RO I tanggal 07 Juli 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/215/SK/07/2020 tanggal 15 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Kuasa Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat di Jakarta, Cq. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Kota Banda Aceh)**. Alamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gedung Keuangan Negara, Gedung C Lantai 1,

Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Indra Kesuma, Cs.** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-332/MK.6/KN.8/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Mahakamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/266/SK/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Kuasa Tergugat II;** **JUNAIDI**, NIK 1106092704820002, agama Islam, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Toko Doa Kita Air Isi Ulang Dan Sabang Laundry, Jalan Sultan Iskandar Muda, Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah membaca Surat Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 dan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III) untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.172.000.00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri, M.H. dan Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Roslinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengugat/Kuasanya, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Tergugat III;

Hakim Anggota



Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota



Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag.

Ketua Majelis



Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,



Roslinawati, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp | 136.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 900.000,00 |
| 5. PNBP lainnya | : Rp | 40.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 8. Jumlah | : Rp | 1.172.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah); |